



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI



RENSTRA
KECAMATAN BALANTAK SELATAN
TAHUN 2016-2021



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI



RENJA
KECAMATAN BALANTAK SELATAN
TAHUN 2016-2021



RENSTRA PERUBAHAN KECAMATAN BALANTAK SELATAN TAHUN 2019

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala Rahmat dan HidayahNya, sehingga dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Balantak Selatan Tahun 2016-2021 ini dapat diselesaikan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Balantak Selatan tersebut

berdasarkan dinamika perubahan lingkungan strategis yang demikian cepat, khususnya berkenaan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021, dengan demikian penyempurnaan dokumen tersebut mutlak diperlukan melalui penajaman pada indikator tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional.

Akhirnya, dalam penyusunan Renstra Kecamatan Balantak Selatan ini mempertimbangkan berbagai permasalahan dan perubahan strategis yang dihadapi. Penyempurnaan Renstra ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan yang tepat bagi Kecamatan Balantak Selatan dalam menyesuaikan perubahan strategis organisasi khususnya dalam memenuhi kebutuhan dan harapan stakeholder.



**RENSTRA PERUBAHAN
KECAMATAN BALANTAK SELATAN
TAHUN 2019**

Semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya untuk kelancaran serta keberhasilan Kecamatan Balantak Selatan, serta senantiasa berharap agar kita tetap terus diberi kekuatan untuk menjalankan amanat dalam membangun daerah kita tercinta ini.

Sekian dan terimakasih.

Balantak Selatan, Oktober 2019

CAMAT BALANTAK SELATAN

ROBBY F. NURAGA, S.Sos.,M.Si
NIP. 19740807 200801 1 010



RENSTRA PERUBAHAN KECAMATAN BALANTAK SELATAN TAHUN 2019

BABI PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahapan yakni: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Perencanaan Pembangunan Daerah menghasilkan: (1) Rencana pembangunan jangka panjang daerah; (2) rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan (3) rencana pembangunan tahunan. Penyusunan Rencana strategis (Renstra) Kecamatan Balantak Selatan adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kecamatan Balantak Selatan untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Balantak Selatan yang merupakan penjabaran RPJM Daerah untuk jangka waktu lima tahunan. Renstra berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, serta sebagai sarana untuk meminimalisir risiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai.

Perubahan Renstra Kecamatan Balantak Selatan Tahun 2016-2021 disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas



RENSTRA PERUBAHAN KECAMATAN BALANTAK SELATAN TAHUN 2019

Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Renstra Kecamatan Balantak Selatan mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Banggai juga mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait, seperti RTRW, Renstra Kementerian Dalam Negeri, Renstra Sekretariat Propinsi Sulawesi Tengah, dan sejumlah dokumen terkait lainnya. Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati kepala daerah dan DPRD menjadi acuan kepala perangkat daerah merumuskan kegiatan dalam rancangan rencana strategis perangkat daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan.


Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat di Kecamatan Balantak Selatan dalam kurun waktu Tahun 2016-2021, maka dipandang sangat perlu untuk menjelaskan tentang gambaran umum tentang kondisi pelayanan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 2011-2016 serta rencana pelayanan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Secara operasional Perubahan Renstra Kecamatan Balantak Selatan Tahun 2016-2021 mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 yang juga dalam proses penyusunan perubahan. Oleh karena itu, proses penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Balantak Selatan Tahun 2016-2021 dilaksanakan simultan dengan proses penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021.



RENSTRA PERUBAHAN KECAMATAN BALANTAK SELATAN TAHUN 2019

Adapun hubungan antar dokumen sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1.1.

Gambar 1.1
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan



Sumber : Bappenas, 2004



RENSTRA PERUBAHAN KECAMATAN BALANTAK SELATAN TAHUN 2019

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara substansi menegaskan bahwa perencanaan pembangunan di Indonesia adalah sebuah sistem. Keterkaitan dan keselarasan antara komponen perencanaan pembangunan baik dalam skala lokal, regional maupun nasional dan dokumen-dokumen lainnya menjadi kata kunci untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan.

1. 2 Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Balantak Selatan Kabupaten Banggai adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



RENSTRA PERUBAHAN KECAMATAN BALANTAK SELATAN TAHUN 2019

- Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 -2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka



RENSTRA PERUBAHAN KECAMATAN BALANTAK SELATAN TAHUN 2019

- Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 7);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2013 Nomor 9);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2012 Nomor 9);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 112);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah



RENSTRA PERUBAHAN KECAMATAN BALANTAK SELATAN TAHUN 2019

(RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 8);

17. Peraturan Bupati Banggai Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2017 Nomor 2336);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra Kecamatan Balantak Selatan Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 adalah sebagai acuan resmi bagi Kecamatan Balantak Selatan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Balantak Selatan dan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan Kecamatan Balantak Selatan.

Tujuan disusunnya Rencana strategis Balantak Selatan adalah:

1. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah yang lebih terukur ke dalam tujuan, sasaran perangkat daerah tahun 2016-2021, dengan berpedoman pada dokumen RPJMD;
2. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum perangkat daerah;
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur di lingkungan Kecamatan Balantak Selatan Kabupaten Banggai dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
4. Memudahkan seluruh jajaran pada masing-masing Kelurahan di Lingkungan Kecamatan Balantak Selatan Kabupaten Banggai untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.



RENSTRA PERUBAHAN KECAMATAN BALANTAK SELATAN TAHUN 2019

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Balantak Selatan Tahun 2016–2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN, yang memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, yang memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah serta Tantangan dan Peluang Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH, yang memuat bahasan tentang Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Perangkat Daerah; telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Sulawesi Tengah; telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN, yang memuat bahasan tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, yang memuat bahasan tentang Rumusan Pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN & ASET



RENSTRA PERUBAHAN KECAMATAN BALANTAK SELATAN TAHUN 2019

PENDANAAN, yang memuat tentang uraian Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, yang memuat tentang Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII : PENUTUP.



RENSTRA PERUBAHAN KECAMATAN BALANTAK SELATAN TAHUN 2019

BAB 2

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANSISASI PERANGKAT DAERAH

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 50 ayat 1 (satu) disebutkan bahwa kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan. Oleh karena itu kecamatan merupakan salah satu fungsi penunjang yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, dimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya kecamatan dibantu oleh kelurahan yang berkedudukan sebagai perangkat kecamatan.

Kecamatan Balantak Selatan Kabupaten Banggai sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai. Kecamatan Balantak Selatan menyelenggarakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan. Kecamatan Balantak Selatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai, Kecamatan Balantak Selatan mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat



RENSTRA PERUBAHAN KECAMATAN BALANTAK SELATAN TAHUN 2019

- c. Pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan; dan
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- g. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati;
- h. Pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Nomor 37 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Balantak Selatan, Susunan Organisasi Kecamatan Balantak Selatan Kabupaten Banggai terdiri atas :


1. Camat;
2. Sekretariat Kecamatan, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi.
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan;
6. Seksi Pembangunan;
7. Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional;

Adapun Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Balantak Selatan sebagai berikut :



RENSTRA PERUBAHAN KECAMATAN BALANTAK SELATAN TAHUN 2019

Gambar 2.1
Susunan Organisasi Kecamatan Balantak Selatan






RENSTRA PERUBAHAN KECAMATAN BALANTAK SELATAN TAHUN 2019

2.2. SUMBER DAYA KECAMATAN BALANTAK SELATAN

2.2.1 Sumber Daya Manusia (Sdm)

Sumber Daya Manusia sangat berpengaruh terhadap Pencapaian tujuan dan sasaran suatu instansi baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Pemerintah Kecamatan Balantak Selatan didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri dari PNS Kelurahan dan Kecamatan ditinjau dari tingkat pendidikan dengan kondisi sebagai berikut:

Gambar 2.2
Kondisi PNS Lingkup Pemerintah Kecamatan Balantak Selatan
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018



Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Balantak Selatan 2018



RENSTRA PERUBAHAN KECAMATAN BALANTAK SELATAN TAHUN 2019

Sedangkan Kondisi Kepegawaian dilihat berdasarkan pangkat dan golongan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1
Kondisi Kepegawaian Lingkup Pemerintah Kecamatan Balantak Selatan Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2018

| NO | Pangkat/Golongan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---------------|-------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 1. | Golongan IV/b | | | |
| 2. | Golongan IV/a | | | |
| 3. | Golongan III/d | | | |
| 4. | Golongan III/c | | | |
| 5. | Golongan III/b | | | |
| 6. | Golongan III/a | | | |
| 7. | Golongan II/d | | | |
| 8. | Golongan II/c | | | |
| 9. | Golongan II/b | | | |
| 10. | Golongan II/a | | | |
| Jumlah | | | | |

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Balantak Selatan 2018

2.2.2. Sarana Prasarana

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Balantak Selatan dan Kelurahan dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa tanah, bangunan kantor, kendaraan, inventaris, dan fasilitas lainnya. Adapun kondisi sarana dan prasarana tersebut sebagaimana terlihat pada data sebagai berikut:



**RENSTRA PERUBAHAN
KECAMATAN BALANTAK SELATAN
TAHUN 2019**

**Tabel 2.2
Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Balantak Selatan Tahun 2018**

| No. | Jenis / Nama Barang | Jumlah | Kondisi Baik | Kondisi Rusak |
|-----|----------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 1 | Portable Generating Set | 1 | √ | |
| 2 | Tempat Tidur Kayu (lengkap) | 1 | √ | |
| 3 | Lemari Rias | 1 | √ | |
| 4 | Gordyn | 1 | √ | |
| 5 | Alat Hiasan | 1 | | √ |
| 6 | Alat Hiasan | 1 | | √ |
| 7 | Alat Hiasan | 1 | | √ |
| 8 | Tandon Air | 1 | √ | |
| 9 | Monitor | 1 | √ | |
| 10 | Printer | 1 | | √ |
| 11 | Portable Water Pump | 1 | √ | |
| 12 | Sepeda Motor | 1 | √ | |
| 13 | Meja Makan | 1 | √ | |
| 14 | Kursi Rapat | 100 | √ | |
| 15 | Kursi Putar | 2 | √ | |
| 16 | Kipas Angin | 2 | √ | |
| 17 | Televisi | 1 | √ | |
| 18 | P.C Unit/ Komputer PC | 2 | √ | |
| 19 | Printer | 2 | √ | √ |
| 20 | Meja Kerja | 2 | √ | |
| 21 | Lemari Arsip untuk arsip Dinamis | 1 | √ | |
| 22 | Sepeda Motor | 1 | √ | |
| 23 | Sepeda Motor | 1 | √ | |
| 24 | Sepeda Motor | 1 | √ | |
| 25 | Global Positioning System (GPS) | 1 | √ | |
| 26 | Kursi Rapat | 100 | √ | |
| 27 | Meja Biro | 2 | √ | |
| 28 | Sofa | 1 | √ | |
| 29 | AC Split | 1 | √ | |
| 30 | AC Split | 1 | √ | |
| 31 | Dispenser | 1 | √ | |
| 32 | Sound System | 1 | √ | |
| 33 | P.C Unit/ Komputer PC | 2 | √ | |



RENSTRA PERUBAHAN KECAMATAN BALANTAK SELATAN TAHUN 2019

| | | | | |
|----|---------|---|---|--|
| 34 | Lap Top | 3 | √ | |
|----|---------|---|---|--|

| No. | Jenis / Nama Barang | Jumlah | Kondisi Baik | Kondisi Rusak |
|-----|--|--------|--------------|---------------|
| 35 | Printer | 1 | √ | |
| 36 | Printer | 1 | √ | |
| 37 | UPS | 2 | √ | |
| 38 | Meja Kerja | 2 | √ | |
| 39 | Lemari Arsip untuk arsip Dinamis | 1 | √ | |
| 40 | Proyektor + Attachment | 1 | √ | |
| 41 | Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas Kecil | 1 | √ | |
| 42 | Sepeda Motor | 3 | √ | |
| 43 | Bangku Tunggu | 1 | √ | |
| 44 | Sofa | 1 | √ | |
| 45 | Kursi Plastik | 100 | √ | |
| 46 | AC Split | 1 | √ | |
| 47 | Televisi | 1 | √ | |
| 48 | Wireless | 2 | √ | |
| 49 | Dispenser | 1 | √ | |
| 50 | P.C Unit/ Komputer PC | 2 | √ | |
| 51 | Lap Top | 1 | √ | |
| 52 | Printer | 4 | √ | |
| 53 | Meja Kerja Pejabat Eselon IV | 2 | √ | |
| 54 | Meja Kerja | 3 | √ | |
| 55 | Lemari Arsip untuk arsip Dinamis | 1 | √ | |

Sumber : Data Aset Kecamatan Balantak Selatan 2018

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Balantak Selatan

Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Balantak Selatan selama 5 tahun periode RKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kec. Balantak Selatan Kab. Banggai

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|----|--|-------------|------------|--------------------------|---|------|------|------|------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | Indeks Kepuasan layanan Masyarakat | | | | 65 | 68 | 71 | 73 | 75 | 63,21 | 64,42 | 66,76 | 67,85 | 68,93 | 97,25 | 94,74 | 94,03 | 92,95 | 91,91 |
| 2. | Nilai Akuntabilitas Kinerja | | | | C | C | CC | CC | CC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Tingkat Disiplin ASN | | | | 75% | 77% | 79% | 81% | 83% | 65,34 % | 67,71 % | 70,03 % | 71,97 % | 73,25 % | 87,12 | 87,94 | 88,65 | 88,85 | 88,25 |

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa gambaran pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Balantak Selatan selang tahun 2011-2015 dikategorikan baik. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian indikator indeks kepuasan masyarakat dari tahun 2011 sebesar 63,21% meningkat menjadi 68,93% pada tahun 2015. Untuk indikator tingkat disiplin ASN menunjukkan trend kenaikan sebesar 65,34% pada tahun 2011 meningkat menjadi sebesar 73,25% pada tahun 2015.

2.3.1 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kec. Balantak Selatan

Sedangkan dalam pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tersebut di atas, diakomodir dalam pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Banggai. Adapun pengelolaan pendanaan tersebut tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kec. Balantak
Selatan Kab. Banggai

| Uraian | Anggaran Pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- | | | | | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-rata |
|-------------------------------|-------------------------|------|------|------|------|-----------------------------------|------|------|------|------|---|------|------|------|------|-----------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Anggaran |
| Belanja Tidak Langsung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Belanja Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Belanja Langsung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Belanja Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Belanja Barang & Jasa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Belanja Modal | | | | | | | | | | | | | | | | |

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Balantak Selatan dari tahun ke tahun menunjukkan kenaikan anggaran. Hal ini tidak lain sebagai bentuk dukungan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

2.4. Tantangan & Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Balantak Selatan

2.4.1 Tantangan

Tantangan merupakan hal/obyek yang harus ditanggulangi/diraih/dilakukan. Tantangan Kecamatan Balantak Selatan ke depan adalah sebagai berikut :

1. Desa sebagai penyelenggara otonomi pemerintahan terendah, menuntut kualitas sumber daya manusia aparatur desa dan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sehingga lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (e-government), menuntut kemampuan aparatur pemerintah kecamatan maupun desa dalam penguasaan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi dan informasi.
3. Kemajuan ilmu dan teknologi yang semakin pesat, harus diimbangi dengan kemampuan aparatur terhadap penguasaan teknologi.
4. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel, menuntut terwujudnya dokumen perencanaan, pengendalian dan pelaporan yang berkualitas



**RENSTRA PERUBAHAN
KECAMATAN BALANTAK SELATAN
TAHUN 2019**

**BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH**

**3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
PERANGKAT DAERAH**

Kecamatan Balantak Selatan berfungsi sebagai urusan penunjang administrasi pemerintahan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Balantak Selatan masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut:

1. Adanya Rencana pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat dapat menyebabkan revisi terhadap dokumen perencanaan.
2. Belum memadainya Sumber Daya Aparatur yang ada di Kecamatan.
3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap batasan kewenangan pelayanan Kecamatan, sehingga mempengaruhi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan. Hal ini dikarenakan adanya keluaran pelayanan Perangkat Daerah lain.
4. Belum optimalnya pemahaman standar pelayanan kepada masyarakat



**RENSTRA PERUBAHAN
KECAMATAN BALANTAK SELATAN
TAHUN 2019**

**Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kec. Balantak Selatan Kab. Banggai**

| Aspek Kajian | Capaian/Kondisi Saat Ini | Standar yang digunakan | Faktor Yang Mempengaruhi | | Permasalahan Pelayanan PD |
|--------------------------------------|--|--|--|---|--|
| | | | INTERNAL | EXTERNAL | |
| 1. Pelimpahan Kewenangan | Regulasi terkait pelimpahan sebagian kewenangan oleh Bupati kepada Camat masih sementara dalam tahap kajian | Peraturan Bupati Banggai tentang pelimpahan Kewenangan | | Tingkat kemandirian dan swadaya masyarakat rendah | Adanya Rencana pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat dapat menyebabkan revisi terhadap dokumen perencanaan. |
| 2. Sumber Daya Aparatur yang memadai | Sumber Daya Aparatur yang ada saat ini masih perlu peningkatan keahlian sehingga Sumber Daya Aparatur yang ada mampu melaksanakan tugas kedinasan dengan lebih baik lagi | SOP Kecamatan Balantak Selatan | SDM dan anggaran yang terbatas | Tuntutan Reformasi untuk perbaikan kinerja pemerintah | Belum memadainya Sumber Daya Aparatur yang ada di Kecamatan |
| 3. Pelayanan kepada masyarakat | Pelayanan kepada masyarakat saat ini sudah cukup baik akan tetapi kewenangan kecamatan yang terbatas | Peraturan Bupati Banggai tentang pelimpahan Kewenangan | Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang kewenangan kecamatan terkait pelayanan | Tuntutan pelayanan yang cepat | Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap batasan kewenangan pelayanan |



**RENSTRA PERUBAHAN
KECAMATAN BALANTAK SELATAN
TAHUN 2019**

| Aspek Kajian | Capaian/Kondisi Saat Ini | Standar yang digunakan | Faktor Yang Mempengaruhi | | Permasalahan Pelayanan PD |
|---------------------------------|--|---|--|---|--|
| | | | INTERNAL | EXTERNAL | |
| | sehingga waktu yang dibutuhkan masyarakat terkait pelayanan cukup panjang | | | | Kecamatan, sehingga mempengaruhi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan. Hal ini dikarenakan adanya keluaran pelayanan PD lain |
| 4. Standar Pelayanan Masyarakat | Sumber Daya Aparatur yang ada saat ini masih perlu peningkatan pemahaman terkait SPM | Peraturan ttg pelayanan publik, SOP dan SPP | Kapasitas SDM dan anggaran yang terbatas | Tuntutan Reformasi untuk perbaikan kinerja pemerintah | Belum optimalnya standar pelayanan kepada masyarakat |



RENSTRA PERUBAHAN KECAMATAN BALANTAK SELATAN TAHUN 2019

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERA TERPILIH

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai periode 2016-2021 adalah **“Mewujudkan Kabupaten Banggai sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian dan Kemaritiman berbasis Kearifan Lokal dan Budaya”**. Penjabaran Visi tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

Kabupaten Banggai, merupakkan kesatuan wilayah dan masyarakat Kabupaten yang terbentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 29 Tahun 1959, termasuk sarana dan prasarana, kelembagaan serta potensi sumber daya alam dan lingkungan alamiah.

Pusat Pertumbuhan Ekonomi, dimaksudkan sebagai kondisi di mana Kabupaten Banggai dalam periode 5 (lima) tahun kedepan akan menjadi pusat pertumbuhan dan pusat pengembangan ekonomi yang dapat mempengaruhi atau memberikan imbas terhadap daerah sekitar atau hinterlandnya, utamanya wilayah/daerah Kabupaten di kawasan timur pulau Sulawesi. Pusat pertumbuhan ekonomi di maksud dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif Kabupaten Banggai dibanding daerah hinterlandnya, yaitu dari posisi geografis, potensi sumber daya alam dan komoditas unggulan daerah yang telah di kembangkan ataupun akan di kembangkan.



RENSTRA PERUBAHAN KECAMATAN BALANTAK SELATAN TAHUN 2019

Pusat Pertanian, dimaksudkan sebagai kondisi di mana Kabupaten Banggai dalam periode 5 (lima) tahun kedepan akan menjadi pusat pembangunan dan pengembangan pertanian di kawasan timur pulau Sulawesi, khususnya di Sulawesi Tengah Bagian Timur, melalui upaya intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan pemanfaatan teknologi di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan dan peternakan, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta kemandirian pangan berkelanjutan.

Pusat Kemaritiman, dimaksudkan sebagai kondisi di mana Kabupaten Banggai dalam periode 5 (lima) tahun kedepan akan menjadi pusat pembangunan dan pengembangan kemaritiman di kawasan timur pulau Sulawesi, khususnya di Sulawesi Tengah Bagian Timur, melalui upaya pemanfaatan dan pengembangan potensi perikanan, fasilitasi/pengembangan konektivitas dan perdagangan antar pulau, dan pengembangan industri/jasa transportasi laut serta pengembangan wisata maritim/bahari, guna mendukung perwujudan Kabupaten Banggai sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Pemikiran pusat kemaritiman ini dilandasi oleh posisi geografis Kabupaten Banggai yang saling berhadapan dengan Kabupaten Banggai Kepulauan, Banggai Laut dan Kabupaten Taliabo Maluku Utara yang merupakan daerah kepulauan. Karena urusan Kelautan (kemaritiman) bukan lagi menjadi kewenangan daerah Kabupaten, maka perwujudan visi ini dilakukan melalui koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi program dengan pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Pusat.

Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya, dimaksudkan bahwa perwujudan Kabupaten Banggai sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, pusat pertanian dan pusat kemaritiman, harus di dasarkan atau di landasi oleh nilai-nilai kearifan lokal dan budaya masyarakat



RENSTRA PERUBAHAN KECAMATAN BALANTAK SELATAN TAHUN 2019

Kabupaten Banggai (Babasalan). Dalam kearifan lokal, terkandung pula kearifan budaya lokal. Kearifan budaya lokal sendiri adalah pengetahuan lokal yang sudah sedemikian menyatu dengan sistem kepercayaan, norma, dan budaya serta diekspresikan dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam jangka waktu yang lama, tetapi tetap bersendikan agama.

Upaya untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Banggai dirumuskan melalui Misi sebagai penjabaran visi Kabupaten Banggai yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banggai 2016–2021, adalah sebagai berikut:

- 1. Menciptakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih Menuju Pemerintahan yang Berwibawa.**
- 2. Mengembangkan Pertanian Melalui Pemanfaatan Teknologi.**
- 3. Mengembangkan Sektor Kemaritiman Berbasis Potensi Wilayah.**
- 4. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata.**
- 5. Mewujudkan Pengembangan Nilai-Nilai Agama, Kearifan Lokal dan Budaya.**
- 6. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Daya Saing Daerah.**

Kecamatan Balantak Selatan mendukung Misi 1 dan memerankan diri sesuai dengan tugasnya yaitu mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan kelurahan. Kemudian untuk menjalankan tugas tersebut kecamatan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;



RENSTRA PERUBAHAN KECAMATAN BALANTAK SELATAN TAHUN 2019

- c. Pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan; dan
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- g. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati;
- h. Pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Kecamatan.

Tabel 3.2
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Perangkat Daerah terhadap Pencapaian Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

| VISI : MEWUJUDKAN KABUPATEN BAGGAI SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI, PERTANIAN DAN KEMARITIMAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN BUDAYA | | | |
|--|--|--|---|
| MISI | PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH | FAKTOR | |
| | | PENGHAMBAT | PENDORONG |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Menciptakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih Menuju Pemerintahan yang berwibawa. 2. Mengembangkan Pertanian Melalui Pemanfaatan Teknologi. 3. Mengembangkan Sektor Kemaritiman berbasis Potensi Wilayah. 4. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata. 5. Mewujudkan Pengembangan Nilai-Nilai Agama, Keraifan Lokal dan Budaya. 6. Meningkatkan Kualitas Sumber daya manusia dan Daya Saing Daerah. | <ol style="list-style-type: none"> 5. Adanya Rencana pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat dapat menyebabkan revisi terhadap dokumen perencanaan. 6. Belum memadainya Sumber Daya Aparatur yang ada di Kecamatan. 7. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap batasan kewenangan pelayanan Kecamatan, sehingga mempengaruhi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan. Hal ini dikarenakan adanya keluaran pelayanan Perangkat Daerah lain. 8. Masih adanya tugas pembantuan serta fasilitasi kegiatan PD lain ditingkat kecamatan dan kelurahan sehingga mempengaruhi tugas pokok dan fungsi kecamatan/kelurahan. 9. Belum optimalnya pemahaman standar pelayanan kepada masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kecenderungan untuk menambah kegiatan yang dilimpahkan 2. Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3. Adanya keluaran kegiatan PD lain yang ada di Kecamatan 4. Tugas pembantuan serta fasilitasi kegiatan PD lain ditingkat kecamatan dan kelurahan 5. Banyak prosedur yang harus dipenuhi dan dilaksanakan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlunya dukungan lembaga kemasyarakatan 2. Diklat peningkatan kapasitas aparatur 3. Mendekatkan pelayanan masyarakat 4. Mendekatkan lokasi khusus kegiatan kepada masyarakat 5. Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan |



RENSTRA PERUBAHAN KECAMATAN BALANTAK SELATAN TAHUN 2019

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L RENSTRA SULAWESI TENGAH

3.3.1 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA

Renstra Kecamatan Balantak Selatan Tahun 2016–2021 yang merupakan penjabaran visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banggai yang memuat tujuan dan sasaran Perangkat Daerah seyogyanya berkesesuaian dengan Renstra Kemendagri tahun 2015-2019, sehingga kebijakan yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Kecamatan Balantak Selatan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berikut sasaran Kemendagri periode 2015-2019 sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.3
Sasaran Kementerian Dalam Negeri Periode 2015-2019**

| | Sasaran | Indikator Sasaran | 2015 Target 2019 | | |
|----|---|---------------------------------|---|----------------|--------|
| | | | | | |
| 1. | Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa | Jumlah peristiwa konflik sosial | ≤ 83 peristiwa | ≤ 83 peristiwa | |
| 2. | Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas | 1. | Persentase partisipasi politik masyarakat pada saat pemilu | 73,2% | 77,5% |
| | | 2. | Persentase peristiwa konflik berlatar belakang pemilu dan pilkada | < 10 % | < 10 % |
| 3. | Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah | 1. | Tingkat kualitas tata kelola Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | 55% | 80% |
| | | 2. | Persentase kinerja (maksimal) pemerintahan pada daerah otonom baru | 20% | 70% |



**RENSTRA PERUBAHAN
KECAMATAN BALANTAK SELATAN
TAHUN 2019**

| Sasaran | | Indikator Sasaran | | Target | |
|---------|---|--|--|------------------------------|-------------------------------|
| | | | | 2015 | 2019 |
| | | 3. | Jumlah Perda bermasalah | 350 perda | 50 perda |
| | | 4. | Persentase kelembagaan organisasi perangkat daerah yang ideal | 45% | 70% |
| | | 5. | Persentase kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pimpinan dan anggota DPRD memiliki kapasitas manajemen dan kepemimpinan daerah | 30% | 70% |
| 4. | Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah | 1. | Persentase penerapan SPM di Daerah (prov/kab/kota) | 75% | 90% |
| | | 2. | Persentase daerah yang memenuhi pelayanan Dasar | - | 60% |
| | | 3. | Jumlah daerah yang memiliki PTSP yang Prima | 34 provinsi | 34 provinsi dan 204 kab/ kota |
| | | 4. | Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM | 20% | 60% |
| | | 5. | Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM | 10% | 50% |
| | | 6. | Persentase pemerintah daerah yang menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik | 100% provinsi 5% Kab/kota | 100% provinsi 30% Kab/kota |
| 5. | Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan | Persentase kinerja peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah | 50% berkinerja baik | 70% berkinerja baik | |



**RENSTRA PERUBAHAN
KECAMATAN BALANTAK SELATAN
TAHUN 2019**

| Sasaran | Indikator Sasaran | Target | |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | 2015 | 2019 |
| pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah | | | |
| 6. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif. | 1. Persentase Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan dasar masyarakat | 15% | 25% |
| | 2. Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang menetapkan Perda tentang APBD Provinsi/Kab/Kota yang tepat waktu | 30 provinsi 250 Kab/kota | 30 provinsi 300 Kab/kota |
| | 3. Jumlah prov/Kab/Kota yang menetapkan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu | 30 provinsi 250 Kab/kota | 30 provinsi 300 Kab/kota |
| | 4. Jumlah pemda yang menerapkan akuntansi berbasis akrual | 30 provinsi 250 Kab/kota | 30 provinsi 300 Kab/kota |
| 7. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat | 1. Jumlah desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik | 5.000 desa | 40.000 desa |
| | 2. Jumlah desa dengan tata kelola keuangan dan aset yang efektif, transparan dan akuntabe | 5.000 desa | 40.000 desa |
| | 3. Jumlah desa swasembada | 2.000 desa | 10.000 desa |
| 8. Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan | 1. Peningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan database kependudukan nasional yang akurat | 34 provinsi 514 Kab/kota | 34 provinsi 514 Kab/kota |
| | 2. Persentase anak yang memiliki akta kelahiran | 75% | 85% |
| 9. Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan | 1. Peningkatan pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan | 21 lembaga | 40 lembaga |



**RENSTRA PERUBAHAN
KECAMATAN BALANTAK SELATAN
TAHUN 2019**

| Sasaran | | Indikator Sasaran | | 2015 Target 2019 | |
|---------|--|-------------------|---|------------------|-------------|
| | | | | 2015 | Target 2019 |
| | publik dan kepentingan pembangunan nasional | 1. | KTP-el oleh lembaga pengguna Pusat | | |
| | | 2. | Penyediaan DP4 untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak | 269 daerah | 541 daerah |
| 10. | Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri | 1. | Persentase lulusan IPDN dengan nilai baik yang siap menjadi kader pelopor revolusi mental | 50% | 85% |
| | | 2. | Persentase tingkat kepuasan stakeholders terhadap Etos Kerja Alumni | 65% | 85% |
| | | 3. | Peningkatan kompetensi aparatur Kemendagri dan Pemda melalui pengembangan kapasitas SDM | 30% | 80% |
| 11. | Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri | 1. | Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemendagri | WTP | WTP |
| | | 2. | Nilai Penegakan Integritas - Bebas Korupsi Kemendagri dan Pemerintah Daerah | B (75) | B (85) |
| 12. | Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi | 1. | Akuntabilitas kinerja Kemendagri | Lapkin A | Lapkin A |
| | | 2. | Indeks reformasi birokrasi Kemendagri | B | A |

Beberapa sasaran kebijakan dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri yang telah berjalan dengan baik di Kecamatan Balantak Selatan yaitu sebagai berikut :

1. Semakin membaiknya pemahaman akan keaneka ragaman budaya nilai-nilai kebangsaan yang mendorong meningkatkan rasa persatuan dan persatuan bangsa.



RENSTRA PERUBAHAN KECAMATAN BALANTAK SELATAN TAHUN 2019

2. Penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta efektifitas pelaksanaannya sesuai tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Terus meningkatkan fasilitasi/pelayanan publik agar berupaya untuk mengakomodasi kepentingan seluruh masyarakat Kecamatan Balantak Selatan tanpa kecuali dengan mengedepankan perempuan, masyarakat miskin, balita, disabilitas dan lansia.



RENSTRA PERUBAHAN KECAMATAN BALANTAK SELATAN TAHUN 2019

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN BALANTAK SELATAN

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Balantak Selatan yang merupakan dokumen perencanaan Instansi Kecamatan Balantak Selatan 5 (lima) tahun ke depan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Balantak Selatan Kabupaten Banggai. Rencana Strategis ini merupakan kerangka acuan serta gambaran situasi dan kondisi Instansi sebagai pola dasar perencanaan yang mampu mendorong berbagai komponen dan potensi yang ada guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal, efektif dan efisien.

4.1.1. TUJUAN

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Balantak Selatan memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan. Adapun tujuannya yaitu : **“Meningkatkan Tata Kelola dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Balantak Selatan yang baik, bersih dan Akuntabel ”**.

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu :

- Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Balantak Selatan dengan formula hasil Evaluasi Inspektorat; dan
- Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dengan formula pengukuran yaitu Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Balantak Selatan.



RENSTRA PERUBAHAN KECAMATAN BALANTAK SELATAN TAHUN 2019

4.1.2 SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah Kecamatan Balantak Selatan untuk jangka waktu 5 tahun kedepan, Kecamatan Balantak Selatan menetapkan Sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Balantak Selatan.
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.

Gambaran lengkap terkait Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Balantak Selatan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Balantak Selatan

| No | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Target Kinerja Sasaran Tahun Ke- | | | | |
|----|--|---|---|---|----------------------------------|------|------|------|------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Meningkatkan Tata Kelola dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Balantak Selatan yang baik, bersih dan Akuntabel | 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Balantak Selatan | 1. Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Balantak Selatan | 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Balantak Selatan | B | BB | A | A | A |
| | | 2. Nilai Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan | 2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan | 2. Nilai Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 |



**RENSTRA PERUBAHAN
KECAMATAN BALANTAK SELATAN
TAHUN 2019**

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan. Kebijakan SKPD merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Banggai dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Kecamatan Balantak Selatan. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan Kecamatan Balantak Selatan tahun 2016 – 2021 sesuai dengan misi Kabupaten Banggai disajikan sebagai berikut :



**RENSTRA PERUBAHAN
KECAMATAN BALANTAK SELATAN
TAHUN 2019**

**Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah
Kebijakan**

| No | Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|-----------|--|---|--|---|
| 1. | Meningkatkan Tata Kelola dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Balantak Selatan yang baik, bersih dan Akuntabel | 1. Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Balantak Selatan | Mengoptimalkan Sistem Pelayanan Publik | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik |
| | | 2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan | Mengoptimalkan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan | Peningkatan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan |



**RENSTRA PERUBAHAN
KECAMATAN BALANTAK SELATAN
TAHUN 2019**

**BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN**

Dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh OPD terdiri dari Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi tanggung jawab masing-masing OPD. Untuk OPD Kecamatan Balantak Selatan akan melaksanakan Program dan kegiatan sebagaimana pada Tabel berikut yang telah dilengkapi dengan indikator kinerja serta pendanaan indikatif.



**RENSTRA PERUBAHAN
KECAMATAN BALANTAK SELATAN
TAHUN 2019**

**BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN**

Penetapan indikator kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah pada akhir periode Renstra. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator sasaran pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun. Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel berikut.

**Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD**

| No | Indikator | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Kinerja Sasaran Tahun Ke- | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|----|--|---|----------------------------------|------|------|------|------|--|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1. | Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 350 |



**RENSTRA PERUBAHAN
KECAMATAN BALANTAK SELATAN
TAHUN 2019**

**BAB VIII
PENUTUP**

Rencana Strategis Kecamatan Balantak Selatan merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang menjabarkan pelaksanaan RPJMD sesuai ketugasan dan fungsi Kecamatan Balantak Selatan. Restra Kecamatan Balantak Selatan Tahun 2016-2021 dilaksanakan untuk lebih meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna mencapai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2016- 2021 yang lebih terukur dan akuntabel sesuai dengan RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021. Rencana strategis ini selanjutnya akan menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Kecamatan Balantak Selatan dan menjadi pedoman bagi Kecamatan Balantak Selatan untuk menyusun program dan kegiatan tahun 2016-2021.

Demikian rumusan Rencana Strategis Kecamatan Balantak Selatan ini disusun, semoga dapat dipergunakan sebagai acuan dalam membangun masyarakat Kecamatan Balantak Selatan.

Balantak Selatan, 2019

CAMAT BALANTAK SELATAN

ROBBY F. NURAGA, S.Sos.,M.Si
NIP. 19740807 200801 1 010